



**PUTUSAN**  
**NOMOR 174/PID./2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : SUKUR BIN SAMBIRA ALIAS PAPA DEPI;  
Tempat lahir : Mapilli;  
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pukkakau, Dusun Londong, Desa Peburru,  
Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali  
Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2018;  
Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23  
September 2018;  
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018  
sampai dengan tanggal 02 November 2018;  
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2018  
sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;

Hlm 1 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
8. Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 28 Maret 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d 27 Mei 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Abd. Kadir, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar) Jalan Lumut Mandar, BTN Marwah 2 Blok 1 Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2019

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2019, Nomor: 174/PID./2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 174/ PID./ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 April 2019, Nomor 174/PID./2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera

Hlm 2 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tertanggal 9 Januari 2019, Nomor: Reg. Perkara : PDM-01/PWALI/12/2018, yang berbunyi sebagai berikut

## **DAKWAAN;**

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi, pada waktu yaitu sekitar hari Senin, tanggal 03 September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar hari hari Senin tanggal 03 September 2018 bertempat di Dusun Puspo Peburru Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar berawal pada saat itu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sedang berada dikebun tanaman kacangnya yang terletak disekitar pinggir sungai bersama dengan

Hlm 3 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diantaranya yaitu Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma kemudian datang sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi masuk kedalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan memakan tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian melihat hal tersebut lalu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berusaha mengusir sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi agar keluar dari dalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tersebut kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat sapi miliknya diusir oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dari tempat tersebut menjadi marah dan emosi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sedang memegang alat tajam berupa parang lalu mengejar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia yang melihat terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi menuju ke korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lalu berteriak kepada korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lari tetapi terlambat karena kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berhasil mendapati korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan dapat mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia akibat luka dan sakit apabila mengenai kepala, leher dan

Hlm 4 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan juga terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak dan dapat pergi dari tempat tersebut tanpa meladeni korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetapi pada saat itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sudah emosi terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan mengakibatkan punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit dan mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sudah tidak berdaya lalu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan kepala, perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira luka dan sakit kemudian korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang pada saat itu sudah tidak berdaya lalu mengangkat kedua tangan memberi syarat minta ampun kepada terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetapi tidak dipedulikan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap kembali mengayunkan parang dengan

Hlm 5 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan yang pada saat itu dibawa oleh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kearah korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga membuat kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berteriak kearah Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma yang pada saat itu berada ditempat kejadian dengan posisi ketakutan dengan perkataan "innai rua melo, tobaraninna (siapa lagi yang berani, kesini)" kemudian setelah itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi pergi meninggalkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dengan kondisi penuh luka dan sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018 dari Puskemas Batupanga Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oei Thomas sanjaya Wibowo atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yaitu:

Keterangan pada saat datang : Korban ditemukan di kebun milik korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Hasil pemeriksaan yang mengalami luka diantaranya:

1. Kepala:

Hlm 6 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi : ditemukan luka terbuka, tepi rata, ukuran delapan kali satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas telinga kanan dan tepat digaris tengah tubuh, pada kedalaman tampak patahan tulang kepala;
2. Perut : ditemukan luka memar, bentuk garis, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh;
3. Punggung : ditemukan luka terbuka ukuran tujuh belas kali tujuh sentimeter, terletak tiga sentimeter dibawah leher dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh, pada kedalaman tampak tulang;
4. Anggota gerak atas:
- Kanan : ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua kali satu sentimeter terletak dua puluh sentimeter diatas siku. luka kedua ukuran empat belas kali empat sentimeter terletak dua belas sentimeter diatas siku, pada kedalaman tampak patahan ulang. luka ketiga ukuran empat kali tiga sentimeter terletak tiga sentimeter dibawa siku. Luka keempat ukuran dua puluh kali enam sentimeter terletak lima sentimeter dibawa siku, tampak patahan tulang jamak. Luka kelima ukuran lima kali empat sentimeter terletak empat sentimeter dibawa siku;
- Kiri : ditemukan dua luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua belas kali lima sentimeter terletak di siku, tampak patahan tulang. Luka Kedua ukuran sepuluh kali dua sentimeter terletak enam belas sentimeter diatas siku;
- Kesimpulan:
- Pada pemeriksaan ditemukan:
- a. Luka terbuka pada kepala;

Hlm 7 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka terbuka pada punggung;
- c. Luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;

yang luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi, pada waktu yaitu sekitar hari Senin, tanggal 03 September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar hari hari Senin tanggal 03 September 2018 bertempat di Dusun Puspo Peburru Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar berawal pada saat itu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sedang berada dikebun tanaman kacangnya yang terletak disekitar pinggir sungai bersama dengan diantaranya yaitu Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi

Hlm 8 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma kemudian datang sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi masuk kedalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan memakan tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian melihat hal tersebut lalu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berusaha mengusir sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi agar keluar dari dalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tersebut kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat sapi miliknya diusir oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dari tempat tersebut menjadi marah dan emosi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sedang memegang alat tajam berupa parang lalu mengejar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia yang melihat terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi menuju ke korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lalu berteriak kepada korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lari tetapi terlambat karena kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berhasil mendapati korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan dapat mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia akibat luka dan sakit apabila mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan juga terdakwa

Hlm 9 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak dan dapat pergi dari tempat tersebut tanpa meladeni korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetapi pada saat itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sudah emosi terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan mengakibatkan punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit dan mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sudah tidak berdaya lalu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan kepala, perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira luka dan sakit kemudian korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang pada saat itu sudah tidak berdaya lalu mengangkat kedua tangan memberi syarat minta ampun kepada terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetapi tidak dipedulikan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap kembali mengayunkan parang dengan menggunakan yang pada saat itu dibawa oleh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli

Hlm 10 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pua Hamira kearah korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga membuat kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berteriak kearah Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma yang pada saat itu berada ditempat kejadian dengan posisi ketakutan dengan perkataan “innai rua melo, tobaraninna (siapa lagi yang berani, kesini)” kemudian setelah itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi pergi meninggalkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dengan kondisi penuh luka dan sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018 dari Puskemas Batupanga Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oei Thomas sanjaya Wibowo atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yaitu:

Keterangan pada saat datang : Korban ditemukan di kebun milik korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Hasil pemeriksaan yang mengalami luka diantaranya:

1. Kepala:

Hlm 11 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi : ditemukan luka terbuka, tepi rata, ukuran delapan kali satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas telinga kanan dan tepat digaris tengah tubuh, pada kedalaman tampak patahan tulang kepala;
2. Perut : ditemukan luka memar, bentuk garis, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh;
3. Punggung : ditemukan luka terbuka ukuran tujuh belas kali tujuh sentimeter, terletak tiga sentimeter dibawah leher dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh, pada kedalaman tampak tulang;
4. Anggota gerak atas:
- Kanan : ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua kali satu sentimeter terletak dua puluh sentimeter diatas siku. luka kedua ukuran empat belas kali empat sentimeter terletak dua belas sentimeter diatas siku, pada kedalaman tampak patahan ulang. luka ketiga ukuran empat kali tiga sentimeter terletak tiga sentimeter dibawa siku. Luka keempat ukuran dua puluh kali enam sentimeter terletak lima sentimeter dibawa siku, tampak patahan tulang jamak. Luka kelima ukuran lima kali empat sentimeter terletak empat sentimeter dibawa siku;
- Kiri : ditemukan dua luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua belas kali lima sentimeter terletak di siku, tampak patahan tulang. Luka Kedua ukuran sepuluh kali dua sentimeter terletak enam belas sentimeter diatas siku;
- Kesimpulan:
- Pada pemeriksaan ditemukan:
- a. Luka terbuka pada kepala;

Hlm 12 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka terbuka pada punggung;
- c. Luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;

yang luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi, pada waktu yaitu sekitar hari Senin, tanggal 03 September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Puspo, Desa Peburru, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar hari hari Senin tanggal 03 September 2018 bertempat di Dusun Puspo Peburru Kec. Tutar Kabupaten Polewali Mandar berawal pada saat itu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sedang berada dikebun tanaman kacangnya yang terletak disekitar pinggir sungai bersama dengan diantaranya yaitu Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi

Hlm 13 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma kemudian datang sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi masuk kedalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan memakan tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian melihat hal tersebut lalu korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira berusaha mengusir sapi milik terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi agar keluar dari dalam kebun tanaman kacang milik korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tersebut kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat sapi miliknya diusir oleh Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dari tempat tersebut menjadi marah dan emosi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sedang memegang alat tajam berupa parang lalu mengejar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia yang melihat terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi menuju ke korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lalu berteriak kepada korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira agar korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira lari tetapi terlambat karena kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berhasil mendapati korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa apabila parang diayunkan kearah kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang merupakan daerah vital dan mematikan dapat mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan dapat mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia akibat luka dan sakit apabila mengenai kepala, leher dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan juga terdakwa

Hlm 14 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang mengetahui bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak dan dapat pergi dari tempat tersebut tanpa meladeni korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetapi pada saat itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang pada saat itu sudah emosi terhadap korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dan mengakibatkan punggung (tubuh) korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit dan mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira terjatuh kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi yang melihat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira sudah tidak berdaya lalu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap mengayunkan parang yang dipegang ditangannya kearah perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang yang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga mengakibatkan kepala, perut dan tubuh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira luka dan sakit kemudian korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yang pada saat itu sudah tidak berdaya lalu mengangkat kedua tangan memberi syarat minta ampun kepada terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetapi tidak dipedulikan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tetap kembali mengayunkan parang dengan menggunakan yang pada saat itu dibawa oleh korban Kaco Kiri Bin Lewatoli

Hlm 15 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pua Hamira kearah korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga parang diayunkan oleh terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengenai kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira hingga membuat kepala dan tangan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira mengalami luka dan sakit kemudian terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi berteriak kearah Samtalia Binti Kaco Kiri Alias Mama Cia, Siraya Bin Sindi Alias Pundotto dan Rahmatia Binti Jumalia Alias Mamma yang pada saat itu berada ditempat kejadian dengan posisi ketakutan dengan perkataan “innai rua melo, tobaraninna (siapa lagi yang berani, kesini)” kemudian setelah itu terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi pergi meninggalkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira dengan kondisi penuh luka dan sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi tersebut mengakibatkan korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 270/VER/PKMBTP/IX/2018 dari Puskemas Batupanga Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oei Thomas sanjaya Wibowo atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap mayat korban Kaco Kiri Bin Lewatoli Alias Pua Hamira yaitu:

Keterangan pada saat datang : Korban ditemukan di kebun milik korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Hasil pemeriksaan yang mengalami luka diantaranya:

1. Kepala:

Hlm 16 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi : ditemukan luka terbuka, tepi rata, ukuran delapan kali satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas telinga kanan dan tepat digaris tengah tubuh, pada kedalaman tampak patahan tulang kepala;
2. Perut : ditemukan luka memar, bentuk garis, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter diatas pusar dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh;
3. Punggung : ditemukan luka terbuka ukuran tujuh belas kali tujuh sentimeter, terletak tiga sentimeter dibawah leher dan tiga sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh, pada kedalaman tampak tulang;
4. Anggota gerak atas:
- Kanan : ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua kali satu sentimeter terletak dua puluh sentimeter diatas siku. luka kedua ukuran empat belas kali empat sentimeter terletak dua belas sentimeter diatas siku, pada kedalaman tampak patahan ulang. luka ketiga ukuran empat kali tiga sentimeter terletak tiga sentimeter dibawa siku. Luka keempat ukuran dua puluh kali enam sentimeter terletak lima sentimeter dibawa siku, tampak patahan tulang jamak. Luka kelima ukuran lima kali empat sentimeter terletak empat sentimeter dibawa siku;
- Kiri : ditemukan dua luka terbuka dengan tepi rata. Luka pertama ukuran dua belas kali lima sentimeter terletak di siku, tampak patahan tulang. Luka Kedua ukuran sepuluh kali dua sentimeter terletak enam belas sentimeter diatas siku;
- Kesimpulan:
- Pada pemeriksaan ditemukan:
- a. Luka terbuka pada kepala;

Hlm 17 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka terbuka pada punggung;
- c. Luka terbuka jamak dengan patah tulang jamak pada anggota gerak atas kanan dan kiri;

yang luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam;

Penyebab kematian disebabkan oleh perdarahan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Februari 2019, Nomor:Reg.Perk:PDM 01/PWALI/12/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pembunuhan' sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) bilah parang panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu yang dibalut dengan karet berwarna hitam;

Hlm 18 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju warna biru tua;

dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa Sukur Bin Sambira Alias Papa Depi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Februari 2019 Nomor: 10/ Pid.B/ 2019/ PN Pol., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUKUR BIN SAMBIRA ALIAS PAPA DEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, ujungnya tumpul dan gagangnya terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) bilah parang, panjangnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter, ujungnya runcing dan gagangnya terbuat dari kayu dibalut dengan karet warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan:

- 1 (satu) lembar baju warna biru tua;
- dimusnahkan,

Hlm 19 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Andi Safri, S.E. Panitera Pengadilan Negeri Polewali menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 4 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum, masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 26 Februari 2019, Nomor :10 / Pid.B / 2019/PN Pol;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Maret 2019 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Maret 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai dengan akta penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban **Kaco Kiri bin Lewatoli alias Pua Hamira**, juga tidak terlepas dari sikap Korban sendiri yang menjadikan lokasi tempat penggembalaan sapi Terdakwa sebagai tempat untuk bercocok tanam sementara lokasi tersebut telah lama

Hlm 20 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa sebagai tempat pengembalaan sapi yang terletak di daerah sungai, dimana lokasi tersebut pada saat musim penghujan semuanya menjadi sungai akan tetapi ketika musim kemarau barulah daerah pinggirannya dapat dipergunakan dan lokasi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa selama ini untuk tempatnya mengembalikan sapi. Terkait dengan tindakan Korban yang menjadikan pinggir sungai sebagai tempat untuk bercocok tanam telah pernah diingatkan beberapa kali oleh Terdakwa untuk mencegah terjadinya masalah dikemudian hari termasuk Terdakwa pernah mendatangi rumah kediaman Korban untuk menyampaikan bahwa lokasi pinggir sungai yang dijadikan oleh Korban sebagai tempat bercocok tanam adalah merupakan lokasi tempat pengembalaan sapi-sapi Terdakwa dan Terdakwa khawatir apabila Korban bercocok tanam di lokasi tersebut, maka tanamannya akan dimakan oleh sapi-sapi Terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Korban.

2. Bahwa tindakan Korban bersama-sama dengan anak-anaknya masing-masing, yaitu Saksi Samtalia binti Kaco Kiri alias Mama Cia, 2. Rahmawati binti Jumalia alias Mamma, dan 3. Siraya bin Sindi alias Pundotto yang datang ke lokasi dan kemudian mengusir sapi-sapi Terdakwa dengan cara dilempar menggunakan batu-batu sungai kemudian datanglah Terdakwa dan mengingatkan agar tidak mengusir sapi-sapinya dengan cara dilempar dengan batu akan tetapi hal tersebut ditanggapi secara emosional oleh Korban dan kemudian mendekati Terdakwa dan berusaha untuk menghunus parang yang dibawanya akan tetapi didahului oleh Terdakwa dan kemudian menebas beberapa bagian tubuh Korban yang menyebabkan Korban mengalami luka dan

Hlm 21 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan banyak darah sehingga menyebabkan Korban meninggal ditempat kejadian.

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Polewali yang menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap Terdakwa dengan 12 (dua belas) tahun penjara sangat jelas tidak mempertimbangkan kondisi kebatinan Terdakwa pada saat kejadian *aquo*, dimana Terdakwa sudah berusaha berbicara secara baik-baik dengan Korban akan tetapi malah Korban berusaha untuk menyerang Terdakwa dan jika sekiranya Terdakwa tidak mendahului, maka bisa saja Terdakwa yang akan dilukai oleh Korban. Selain daripada itu sikap arogan yang ditunjukkan oleh Korban yang tetap bercocok tanam di lokasi yang notabene merupakan tempat penggembalaan sapi-sapi Terdakwa tentunya haruslah menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan, dimana Terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita dan semenjak Terdakwa ditahan, anak dan isterinya harus hidup terlunta-lunta bahkan harus tinggal di rumah-rumah kebun milik orang lain.
5. Bahwa Terdakwa yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak pernah melakukan suatu tindakan yang bersifat meresahkan masyarakat, Terdakwa hanyalah seorang masyarakat miskin yang berprofesi penggembala sapi milik orang lain yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup demi anak dan isterinya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Maret 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penasehat Hukum

Hlm 22 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai dengan akta penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, kami Jaksa Penuntut Umum sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa pada halaman 34 dari putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 26 Februari 2019 tersebut disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa sadis dalam menghilangkan nyawa korban sehingga dengan hal sudah sepatutnya Terdakwa dihukum berat atas perbuatannya, bahwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun menurut kami belum menimbulkan efek jera kepada Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat sadis (sebagaimana foto luka-luka korban Kaco Kiri Bin Lewatoli alis Pua Hamira terlampir) sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihukum berat atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 April 2019 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Hlm 23 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Tanggapan Penuntut Umum :

1. Bahwa kami Penuntut Umum sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Fakta di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa korban adalah orang yang pertama kali melakukan cocok tanam di tempat tersebut sebelum Terdakwa menjadikan tempat gembala sapi milik Terdakwa tersebut dan tempat atau lokasi tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak melarang korban untuk melakukan cocok tanam di tempat tersebut dan atas lokasi lahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadis keseluruhan bagian tubuh korban hingga salah bagian tubuh korban hampir putus;

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa kami Penuntut Umum sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Diperoleh fakta hukum bahwa korban dan keluarganya tidak pernah mengusir sapi-sapi milik Terdakwa dengan menggunakan batu tetapi dengan menggunakan tangan. Korban dan anak-anaknya mengusir sapi-sapi milik Terdakwa karena telah memakan tanaman kacang milik korban yang pada saat itu ditanam oleh korban dan hal tersebut tidak ditanggapi secara emosional oleh korban dan keluarga, korban tidak pernah menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang sedikitpun malah Terdakwa yang mengejar korban lalu mencincang-cincang tubuh

Hlm 24 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



korban dengan menggunakan parang dan alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban sampai dengan mencincang-cincang tubuh korban sampai tangan korban hamper putus karena emosi karena sapi-sapinya diusir oleh korban dan keluarganya dan juga karena alasan korban menyerang Terdakwa tidak dapat dibenarkan nyawa orang lain tidak dapat ditukar dengan apapun dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mencerminkan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya dengan mencari dalil pembenar atas perbuatannya sehingga sudah tepat Terdakwa dihukum berat atas perbuatannya malah lebih berat dari pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim guna memberikan efek jera kepada Terdakwa;

**Tanggapan Penuntut Umum :**

Bahwa kami Penuntut Umum sangat keberatan atas apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa karena Istri dan anak Terdakwa masih dijaga oleh keluarga Terdakwa sehingga tidak benar anak dan istri Terdakwa terluntah-luntah hingga tinggal di kebun dan sikap Terdakwa yang pendiam tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi disebutkan bahwa sering berkelahi di kampung karena sifat Terdakwa yang kasar dan di Kampung Terdakwa ditakuti oleh warga kampung yang mana dalam salah satu keterangan saksi menyebutkan bahwa saksi memberikan bensin kepada Terdakwa karena takut terhadap Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat tepat apabila Bapak ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis

Hlm 25 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim banding menjatuhkan putusan yang berat terhadap diri Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang bahwasan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 April 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 15 April 2019 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Polewali ;

Kontra memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut ;

- 1, Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Kaco kiri bin lawatoli alias pua hamira, juga tidak terlepas dari sikap korban sendiri yang menjadikan lokasi tempat pengembalaan sapi terdakwa sebagai tempat untuk bercocok tanam sementara lokasi tersebut telah lama di pergunakan oleh terdakwa sebagai tempat pengembalaan sapi yang terletak di daerah sungai, dimana lokasi tersebut pada saat musim penghujan semuanya menjadi sungai akan tetapai ketika musim kemarau barulah daerah pinggirannya dapat di pergunakan dan lokasi tersebut dipergunakan Terdakwa selama ini untuk tempatnya mengembala sapinya, Terkait dengan tindakan Korban yang menjadikan pinggir sungai sebagai tempat untuk bercocok tanam telah pernah di ingatkan beberapa kali oleh terdakwa untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari termasuk Terdakwa pernah mendatangi rumah kediaman korban untuk menyampaikan bahwa lokasi pinggir sungai yang di jadikan oleh korban sebagai tempat bercocok tanam adalah merupakan lokasi tempat

Hlm 26 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembalaan sapi-sapi terdakwa dan terdakwa khawatir apabila korban bercocok tanam di lokasi tersebut, maka tanamannya akan di makan oleh sapi-sapi terdakwa akan tetapi hal tersebut tidak digubris oleh korban.
2. Bahwa tindakan korban bersama-sama dengan anak-anaknya masing-masing yaitu saksi Samtalia binti Kaco Kiri alias Mama Cia, Rahmawati binti Jumalia alias Mamma, dan Siraya Bin Sandi alias Pundotto yang datang ke lokasi dan kemudian mengusir sapi-sapi Terdakwa dengan cara di lempar menggunakan batu-batu sungai kemudian datanglah Terdakwa dan mengingatkan agar tidak mengusir sapi-sapinya dengan cara di lempar dengan batu akan tetapi hal tersebut ditanggapi secara emosional oleh korban dan kemudian mendekati Terdakwa dan berusaha untuk menghunus parang yang di bawanya akan tetapi didahului oleh terdakwa dan kemudian menebas beberapa tubuh korban yang menyebabkan korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah sehingga menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian .
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Polewali yang menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap terdakwa dengan 12 (dua belas) tahun penjara sangat jelas tidak mempertimbangkan kondisi kebatinan terdakwa pada saat kejadian aquo, di mana terdakwa sudah berusaha berbicara secara baik-baik dengan korban akan tetapi malah korban berusaha untuk menyerang Terdakwa dan jika sekiranya Terdakwa tidak mendahului, maka bias saja Terdakwa yang di lukai oleh korban . Selain dari pada itu sikap arogan yang di tunjukan oleh Korban yang tetap bercocok tanam di lokasi yang notabene merupakan tempat pengembalaan sapi-sapi terdakwa tentunya haruslah menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa.

Hlm 27 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan, dimana terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita dan semnjak Terdakwa ditahan, anak dan istrinya harus hidup terlunta-lunta, bahkan harus tinggal di rumah-rumah kebun milik orang lain;
5. Bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di kenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang bersifat meresahkan masyarakat, Terdakwa hanyalah seorang masyarakat miskin yang berprofesi pengembala sapi milik orang lain yang harus bekerja keras untuk bertahan hidup demi anak dan istrinya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali masing-masing pada tanggal 28 Maret 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali belum menimbulkan efek jera

Hlm 28 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 26 Februari 2019, Nomor: 10/ Pid.B/2019/PN Pol dan telah mempelajari pula memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta mempelajari juga kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dan putusan Hakim tingkat pertama telah pula menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana, kemudian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya berupa pengulangan, terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu

Hlm 29 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Polewali tanggal 26 Februari 2019 Nomor 10/Pid.B/2019/PN Pol yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), ayat (2) pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 26 Februari 2019, Nomor: 10/ Pid.B/2019/PN Pol yang dimintakan banding tersebut;

Hlm 30 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 2 Mei 2019**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Jack J.Octavianus, S.H.M.H.** dan **Ahmad Gaffar, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj.Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

t.t.d

**Dr.Jack J.Octavianus, S.H., M.H**

t.t.d

**Ahmad Gaffar, S.H. M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

**I.Made Seraman, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**Hj.Suryani, S.H. M.H.**

PENGESAHAN  
SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
a.n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

**YULIUS TAPPI, SH**  
NIP.195807031981031007

Hlm 31 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS



Panitera Muda Tipikor

**(H.SYahrir Dahlan, S.H)**

**Nip. 196511261989031004**

Hlm 32 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 33 dari 31 hlm Put No.174 /PID./2019/PT MKS